



# **KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

**KEGIATAN :  
PENYUSUNAN KEBIJAKAN BUMD  
BIDANG JASA DAN PRODUKSI**

**BIRO PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
2020**

## **I. KETENTUAN UMUM**

- Nama Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
- Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Besar Anggaran : Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
- L o k a s i : BUMD Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta luar provinsi
- Nama Pengguna Anggaran : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **II. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati dan mendorong untuk terus meningkatkan kontribusi PAD dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13/2006, PAD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat sedangkan lain-lain pendapatan yang sah meliputi dana-dana bantuan.

Kebijakan anggaran Pemerintah sekarang dan ke depan, subsidi akan dikurangi secara perlahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian peran PAD harus makin meningkat. Dengan subsidi Pusat yang makin berkurang, dan sesuai dengan semangat otonomi daerah, PAD akan menjadi sumber utama pendapatan Daerah. Porsi PAD yang lebih besar akan membuat struktur anggaran lebih sehat dan Daerah menjadi lebih mandiri serta lebih leluasa melaksanakan pembangunan.

Ke depan, komponen PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin sulit ditingkatkan karena akan membebani masyarakat. Maka deviden dari BUMD seharusnya dapat menjadi andalan, menyumbangkan porsi yang lebih besar dalam PAD. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham tunggal di 2 BUMD bidang jasa dan produksi (PD Citra Mandiri Jawa Tengah dan PDAB Tirta Utama), pemegang saham mayoritas di 5 BUMD (PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah, PT.

Sarana Patra Hulu Cepu, PT. PRPP), dan pemegang saham di BUMN pihak ke 3 (PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma) perlu melakukan pembinaan terhadap BUMD yang dimilikinya, agar kinerja BUMD semakin meningkat dan menjadi penyumbang PAD yang dapat diandalkan.

Dengan permasalahan dan potensi yang sedemikian maka diperlukan sebuah kebijakan dari pemegang saham/pemilik BUMD atas berbagai hal baik dari sisi keuangan, operasional dan administrasi. Hal tersebut berhubungan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat.

Kebutuhan atas ketersediaan kebijakan yang mengatur tata kelola BUMD merupakan hal yang harus segera untuk dipenuhi. Dengan tersedianya kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadikan BUMD Jawa Tengah menjadi lebih baik kinerjanya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pendirian BUMD berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan SDM dan aset-asetnya. Selain hal tersebut, kegiatan ini juga merupakan fasilitasi upaya pemecahan masalah masing-masing BUMD/BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan menuju BUMD/BUMN yang sehat serta peningkatan setoran PAD dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## **C. SASARAN**

Sasaran Kegiatan penyusunan kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi tahun 2020 adalah 8 BUMD/BUMN di Jawa Tengah yang merupakan lembaga bisnis milik Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

## **D. BENTUK KEGIATAN**

Kegiatan penyusunan kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

1. Focus Group Discussion penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi tentang optimalisasi peran Dewan Pengawas/Komisaris dalam penerapan tata kelola perusahaan sesuai prinsip GCG;

2. Focus Group Discussion penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produk tentang penjaminan kredit sektor pertanian.
3. Focus Group Discussion penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produk tentang pengembangan bisnis sector air baku dengan mekanisme KPBU (SPAM Reg. Wosusokas tahap 2).
4. Koordinasi Konsultasi penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa Produksi ke pusat dan luar Provinsi;

#### **E. TUJUAN DAN OUTPUT :**

1. Focus Group Discussion penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi tentang optimalisasi peran Dewan Pengawas/Komisaris dalam penerapan tata kelola perusahaan sesuai prinsip GCG.
  - a. Tujuan :  
Mendapatkan wawasan/pengetahuan mengenai penyusunan kebijakan BUMD Bidang Jasa Produksi serta memberikan gambaran arah kebijakan pemegang saham pemerintah provinsi Jawa Tengah terkait dengan penerapan GCG.
  - b. Output :  
Adanya gambaran yang lebih jelas mengenai penyusunan kebijakan BUMD Bidang Jasa Produksi serta memberikan gambaran arah kebijakan pemegang saham pemerintah provinsi Jawa Tengah terkait dengan penerapan GCG.
2. Focus Group Discussion penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produk tentang penjaminan kredit sektor pertanian.
  - a. Tujuan :  
Mendapatkan wawasan/pengetahuan mengenai penyusunan kebijakan BUMD Bidang Jasa Produksi serta kepastian terhadap terjaminnya fasilitas kredit sector pertanian.
  - b. Output :  
Adanya gambaran yang lebih jelas mengenai penyusunan kebijakan BUMD Bidang Jasa Produksi serta kepastian terhadap terjaminnya fasilitas kredit sector pertanian.
3. Focus Group Discussion penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produk tentang pengembangan bisnis sector air baku dengan mekanisme KPBU (SPAM Reg. Wosusokas tahap 2).
  - a. Tujuan :  
Mendapatkan wawasan/pengetahuan mengenai penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produk tentang pengembangan bisnis sector air baku dengan mekanisme KPBU (SPAM Reg. Wosusokas tahap 2).
  - b. Output :  
Adanya gambaran yang lebih jelas mengenai penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produk tentang pengembangan bisnis sector air baku dengan mekanisme KPBU (SPAM Reg. Wosusokas tahap 2).

4. Koordinasi Konsultasi penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa Produksi ke pusat dan luar Provinsi.
  - a. Tujuan :
    - 1) Meningkatkan pengetahuan tentang kinerja dan permasalahan BUMD Provinsi lain.
    - 2) Meningkatkan pengetahuan tentang penyusunan kebijakan.
    - 3) Mengetahui kendala dan solusi penyusunan kebijakan.
  - b. Output :
    - 1) Meningkatnya pengetahuan tentang BUMD Provinsi lain.
    - 2) Meningkatkan pengetahuan tentang penyusunan kebijakan.
    - 3) Mengetahui kendala dan solusi penyusunan kebijakan.

#### **F. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Kegiatan Koordinasi BUMD dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan: Januari – Desember 2020 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

#### **G. PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Semarang, Mei 2020

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

**EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM**

Penata Tingkat I

NIP.19660611 198602 1 001